



**2020**

# LAPORAN KINERJA

---

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga diharuskan membuat Laporan Kinerja Dinas untuk dilaporkan kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan Laporan ini mempedomani Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini menguraikan tentang gambaran umum organisasi, pencapaian sasaran-sasaran organisasi, pengukuran kinerja tahun 2020 dan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini masih terdapat kekurangan dan kealpaan, akan tetapi paling tidak dapat dijadikan sebagai media pertanggungjawaban umum atas pelaksanaan Sasaran dan Program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.

Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa mendatang.

Kuala Tungkal, Januari 2021

**KEPALA DINAS DUKCAPIL**



**Drs. H. AZWAR, M.M.**

NIP. 19621104 198903 1 005

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. LATAR BELAKANG .....	1
I.2. GAMBARAN UMUM .....	5
I.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PD .....	7
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS .....</b>	<b>11</b>
II.1. RENCANA STRATEGIS .....	12
II.1.1 Visi .....	12
II.1.2 Misi .....	12
II.1.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....	12
II.2. PERJANJIAN KINERJA .....	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
III.1. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	14
III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	17
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>18</b>
IV.1. KESIMPULAN .....	18
IV.2. SARAN .....	19

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis (Renstra) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan pengambilan keputusan mengenai rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasar (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Berpijak dari dasar ketentuan diatas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang bersifat strategis disusun menurut fungsi dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas

Kabupaten dalam Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini tugas pokok tersebut diterjemahkan sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kabupaten melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Kabupaten dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);

## **I.2. GAMBARAN UMUM**

Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat berawal pada pertengahan tahun 2011 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, terjadi pergeseran mengenai tugas, fungsi dan struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelayanan urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Secara umum penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama Tahun 2019 berjalan dengan baik, secara umum pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2019, diantaranya :

a. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ SJ perihal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tanggal 17 Januari 2014, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ perihal Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada tanggal 17 Januari 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.

Dari dasar tersebut di atas bahwasanya untuk pelayanan administrasi berupa penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan lain- lain) yang semulanya dikenakan biaya administrasi dan mulai tahun 2014 sumuanya tidak dipungut biaya (gratis). Selain itu untuk penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun yang semulanya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan banyak hal lain yang memudahkan masyarakat untuk pengurusan administrasi kependudukan berdasarkan regulasi-regulasi tersebut diatas.

b. Pelaksanaan KTP-el

Sesuai dengan Pasal 102 (a) semua singkatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan harus dimaknai KTP-el. Untuk masa berlaku KTP-el ini yang semulanya 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el tersebut.

### **I.3. Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

#### **1.3.1 Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **1.3.2 Fungsi Perangkat Daerah**


Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **1.3.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



#### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat menandai apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tugas dan fungsi), dengan sistematika meliputi :

1. Latar belakang
2. Gambaran Umum
3. Tugas, Fungsi dan Sistematika Perangkat Daerah
4. Sistematika Penulisan.

##### **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

Sistematika bab ini meliputi :

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan uraian hasil capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya serta laporan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas fungsi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Sistematika bab ini meliputi :

1. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja

## 2. Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **II.1 RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk menyusun rencana strategi sebagai dasar pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana stretegi ini dirumuskan secara fleksibel dengan maksud untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan–perubahan 5 (lima) tahun ke depan dan disusun dengan pertimbangan semua aspek yang terkait.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dituangkan ke dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu lima Tahun 2016- 2021.

Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Renstra Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun kedepan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung mendukung pencapaian misi ke 2 ( dua ) yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi. Secara tidak langsung Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016–2021 juga mendukung pencapaian misi–misi lainnya karena data base kependudukan hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini digunakan oleh berbagai

OPD dalam perencanaan kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, ekonomi kemasyarakatan dan lain sebagainya.

### II.1.1. Visi

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di mana, **Visi** Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

***“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.***

yang diartikan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya.

### II.1.2. Misi

Sedangkan **Misi** dalam mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
2. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan
6. Meningkatkan Penataan Dokumen Kependudukan

### II.1.3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran / Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
<p><u>Tujuan :</u></p> <p>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan</p> <p><u>Indikator Tujuan :</u> Indeks kepuasan Masyarakat</p>	<p><u>Sasaran :</u></p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja</p> <p><u>Indikator Sasaran :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio penduduk yang memiliki KTP</li> <li>- Rasio penduduk yang memiliki akte kelahiran 0-18</li> <li>- Publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil terkini dan akurat</li> </ul>	<p>Penataan Administrasi Kependudukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan di desa/kelurahan</li> <li>2. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan</li> <li>3. Pelayanan dokumen kependudukan</li> <li>4. Kerjasama pemanfaatan data pelaporan kependudukan</li> <li>5. Pengelolaan SIAK</li> <li>6. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan</li> </ol>

## II.2. PERJANJIAN KERJA

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Persentase penduduk ber KTP	100%
		Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	87,50%
		Publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil akurat dan terkini	2 jenis
		Nilai AKIP	63

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran (PPA) dan APBD Tahun 2020. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian tersebut di atas.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2020 (Data Semester I)		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kepemilikan KTP	Persen	100	96,45	96,45	100	100,12	100,12
2	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	85	84,78	99,74	87,50	91,36	104,41
3	Accessibility data kependudukan dan pencatatan sipil akurat dan terkini	Jenis	2	2	100	2	2	100
4	Nilai AKIP	Nilai	61	62,88	103,08	63	64,23	101,95

Penjelasan :

Berdasarkan tabel di atas untuk capaian masing-masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio penduduk yang memiliki KTP.

Rasio penduduk yang memiliki KTP untuk target pada tahun 2019 adalah sebesar 100% terealisasi 96,45% sehingga capaian kinerja sebesar 96,45%, sedangkan tahun 2020 dari target 100% terealisasi 100,12% dengan capaian kinerja 100,12% capaian melebihi 100% karena adanya penduduk yang data kependudukannya pasif sehingga status data non aktif yang melakukan perekaman dan pencetakan KTP.

Peningkatan dari realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya disebabkan antara lain :

- Adanya Surat Edaran Mendagri yang menyatakan bahwa untuk KTP manual masa berlakunya hanya sampai Desember 2014 dan juga dalam kepengurusan KTP ini tidak dikenakan biaya (gratis).
- Peningkatan acara rapat forum komunikasi dan sosialisai kepada masyarakat serta stake holder terkait sehingga menjadi pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya KTP.

2. Ratio penduduk memiliki akte kelahiran 0-18 tahun.

Ratio penduduk memiliki akte kelahiran 0-18 tahun untuk target pada tahun 2019 adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 84,78% sehingga capaian kinerja sebesar 99,74% sedangkan tahun 2020 dari target 87,50% terealisasi 91,36% dengan capaian kinerja 104,41%. hal ini disebabkan karena :

- Adanya Surat Edaran Mendagri tentang pelaksanaan perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Semua kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- Adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kelahiran sebagai payung hukum perlindungan anak.
- Segala data murid disekolah harus mengacu pada akta kelahiran, sehingga murid yang tidak memiliki akta kelahiran harus mengurus akta kelahirannya.
- Adanya pengisian data PUPNS yang mewajibkan memiliki akta kelahiran.
- Adanya program dari dinas Dukcapil untuk kegiatan jemput bola ke sekolah untuk pembuatan akte kelahiran 0-18 tahun.

3. Publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil akurat dan terkini  
Publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019 dengan target sebanyak 2 jenis data yang terealisasi sebanyak 2 jenis data atau persentase kinerja sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 target publikasi data sebanyak 2 jenis data dengan realisasi 2 jenis data yang persentase kinerja sebesar 100%.

4. Nilai AKIP

Pada tahun 2019 dari target 61 terealisasi 62,88 dengan capaian kinerja 99,74% sedangkan tahun 2020 dari target 63 terealisasi 64,23 dengan capaian 101,95%. Peningkatan capaian ini disebabkan karena dilakukannya pendampingan yang intensif oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi setiap indikator sasaran sampai dengan tahun 2020 sebagian besar telah melebihi target capaian kinerja, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan program-program serta kegiatan pendukung untuk pelayanan administrasi kependudukan telah dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Mengacu pada indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dapat disampaikan bahwa target dan realisasi kinerja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJM (2015)	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Tahun 2020 (data semester I)		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	Target	Target	Realisasi	%
14	<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
14.01	Rasio Penduduk ber-KTP terhadap Wajib KTP	%	75%	100	100	100	100
14.02	Pasangan berakte Nikah	Pasangan	17.200	18.400	18.200	28.506	157
14.03	Kepemilikan Akte per 1000 Penduduk	‰	245	600	550	507	92
14.04	Ketersediaan database kependudukan	ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	100

Dari tabel tersebut tergambar bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja diatas 90% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 realisasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil adalah sebagai berikut:

No.	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	PEREKAMAN KTP	7.023
2	PENERBITAN KTP	31.673
3	PENERBITAN KIA	20.017
4	PENERBITAN KK	24.246
5	PENERBITAN SURAT PINDAH DATANG	4.607
6	PENERBITAN AKTE KELAHIRAN	2.732
7	PENERBITAN AKTE KEMATIAN	737
8	PENERBITAN AKTE PERKAWINAN	134
9	PENERBITAN AKTE PERCERAIAN	3
10	PENERBITAN AKTE PENGANGKATAN ANAK	0
11	PENERBITAN AKTE PENGESAHAN ANAK	40
12	PENERBITAN PERUBAHAN AKTE	424

### III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran	Anggaran		Capaian (%)
		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintahan daerah yang berkualitas dan transparan	Rp. 1.943.902.844	Rp. 1.903.209.383	97,91

Penjelasan:

Pada tabel akuntabilitas keuangan berdasarkan sasaran diatas dapat dilihat jumlah rata-rata capaiannya yaitu sebesar 97,91%, dalam pelaksanaan untuk pencapaian sasaran-sasaran tersebut diatas didukung dengan 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Secara akuntabilitas keuangan capaiannya hanya sebesar 97,91%.

## **BAB IV PENUTUP**

### **IV. I. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Tahun 2020 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat jika dilihat dari angka kumulatif realisasi anggaran berdasarkan sasaran sebesar 97,91%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara kumulatif dan capaian kinerja yang ditargetkan didalam RPJMD maka kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 dapat dikategorikan tercapai dengan baik.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaannya dan penyelesaian administrasi pencairan anggarannya.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat menjadi keniscayaan di masa yang akan datang.

#### IV. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan Laporan Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur yang membidangnya.
2. Perlu adanya pelatihan bagi tenaga untuk operator computer SIAK secara *continue*.
3. Perlu adanya penambahan anggaran dari tahun sebelumnya.
4. Perlu ruangan dengan suasana pelayanan kepada masyarakat yang lebih nyaman dan kondusif.

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas penerapan SAKIP dalam kerangka penerapan *Good Governance and Clean Government* yang sesuai dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedepannya Laporan Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.